

**Lampiran III : Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Seleksi CPNS
Menggunakan *Computer Assisted Test*
(CAT) Test Untuk Seleksi Kompetensi Dasar
(SKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan**

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI CPNS MENGGUNAKAN *COMPUTER ASISTED TEST* (CAT)
UNTUK SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) selama 90 menit.
2. Tata Tertib Peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur)
 - b. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum dimulai jadwal Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum test dimulai.
 - c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - d. Bagi peserta seleksi, wajib membawa KTP dan kartu peserta tes untuk ditunjukkan kepada Panitia.
Dalam kondisi tertentu, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
 - e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
 - f. Peserta menggunakan pakaian kemeja putih lengan panjang bawahan gelap dengan rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 - h. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
 - 1) Buku atau catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis; atau
 - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - 4) Handphone (HP) atau alat komunikasi lainnya
 - i. Peserta dilarang :
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) Membawa makanan dan minuman; atau
 - 5) Merokok dalam ruangan tes.
 - j. Peserta dilarang menggunakan computer selain untuk aplikasi CAT.
 - k. Peserta dilarang membawa kendaraan baik roda dua maupun roda empat, kendaraan yang digunakan hanya untuk menghantar saja.
 - l. Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak menerima penitipan barang. Kehilangan barang tidak menjadi tanggung jawab panitia.
 - m. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.


3. Sanksi
 - a. Pelanggar tata tertib huruf (j) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
 - b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (k) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

4. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Muaradua, 28 Januari 2020

**KETUA PELAKSANA SELEKSI CPNS
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**H. ROMZI, SE.,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196304151992031005**